



P E N E T A P A N

Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ardi bin Zainuddin, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truck, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (setelah jembata pertama), sebagai **Pemohon I**;

Rusmiati binti Lammade, usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (setelah jembata pertama), sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 30 Agustus 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Nasirah binti Ardi, lahir di Barru, 15 Desember 2004 (usia 16 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Manuba, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan Nasirah binti Ardi dengan seorang lelaki yang bernama Haerul Ashar bin Basri, lahir di Palie, 14 Desember 1992 (28 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pegawai PLTU Kabupaten Barru, tempat kediaman di Dusun Tanra Balana, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.612/Kua.21.02.03/Pw.01/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Haerul Ashar bin Basri dan Nasirah binti Ardi dengan alasan bahwa usia Nasirah binti Ardi belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sudah sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa saat ini Nasirah binti Ardi dalam keadaan hamil sekitar 16-17 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil nomor 031/PKM-PL/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palanro, tanggal 23 Agustus 2021;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal.2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir jika anak para Pemohon dan calon suaminya terus melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nasirah binti Ardi untuk menikah dengan seorang lelaki bernama Haerul Ashar bin Basri;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap

Hal.3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk dengan calon suaminya yang bernama Haerul Ashar bin Basri;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak para Pemohon yang mengaku bernama Nasira binti Ardi, usia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan; tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru (setelah jembatan pertama), yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Nasira binti Ardi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa saat ini Nasira binti Ardi sudah berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan; dan telah haid sejak tahun 2018;
- Bahwa Nasira binti Ardi dan Haerul Ashar bin Basri sudah kenal sangat dekat sejak 3 (tiga) tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama;
- Bahwa Nasira binti Ardi setuju agar hubungan dekatnya dengan Haerul Ashar bin Basri menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nasira binti Ardi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi Nasira binti Ardi berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Haerul Ashar bin Basri dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dengan begitu pula ia wajib

Hal.4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

- Bahwa Nasira binti Ardi tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nasira binti Ardi selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang mengaku bernama **Haerul Ashar bin Basri**, usia 28 (dua puluh delapan) tahun, 8 (delapan) bulan; tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan PLTU Kabupaten Barru, tempat kediaman di Dusun Tanra Balana, Desa lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Haerul Ashar bin Basri sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Haerul Ashar bin Basri menikah dengan Nasira binti Ardi;
- Bahwa Haerul Ashar bin Basri tahu bahwa Nasira binti Ardi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Haerul Ashar bin Basri sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Haerul Ashar bin Basri dan Nasira binti Ardi sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Haerul Ashar bin Basri dan Nasira binti Ardi sudah kenal sangat dekat sejak tiga tahun, sudah sering bertemu dan bepergian bersama,

Hal.5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Haerul Ashar bin Basri berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Nasira binti Ardi;

- Bahwa Haerul Ashar bin Basri tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Haerul Ashar bin Basri bekerja sebagai Karyawan PLTU Kabupaten Barru dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Haerul Ashar bin Basri sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Nasira binti Ardi maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak para Permohon, yang mengaku bernama Basri S., usia 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tanra Balana, Desa lawallu, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dan atas pertanyaan Hakim ayah dari calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Basri S. sudah mengerti maksud para Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Haerul Ashar bin Basri, menikah dengan anak para Pemohon, Nasira binti Ardi;
- Bahwa Basri S. tahu bahwa Nasira binti Ardi saat ini baru berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan;;
- Bahwa Basri S. sudah memahami penjelasan Hakim tentang resiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun, akan tetapi ia berharap anak para Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Basri S. sudah saling mencintai dengan Nasira binti Ardi, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain

Hal.6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;

- Bahwa Basri S. berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Nasira binti Ardi;
- Bahwa pada saat ini Haerul Ashar bin Basri bekerja sebagai Karyawan PLTU Kabupaten Barru dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Basri S. yakin Haerul Ashar bin Basri sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Basri S. sebagai orangtua juga akan membantunya dengan cara memenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

Hal.7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311041507790002, atas nama Ardi bin Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311044708820001 atas nama Rusmiati binti Lammade, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 26 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311050109140001 atas nama Kepala Keluarga Ardi bin Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 25 november 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7311-LT-04062013-0008, atas nama Nasira binti Ardi, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 04 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nasira binti Ardi Nomor 14150008. yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

Hal.8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 078/S.KET/DLW/SR/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Lawallu, tanggal 25 Agustus 2021. . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 031/PKM-PL/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Palanro (UPTD Kesehatan Puskesmas Palanro) tanggal 23 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.612/Kua.21.02.03/PW.01/08/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, pada tanggal 23 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7311-KM-27022019-0000, atas nama Halwiah, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 27 februari 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal.9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



1. Hasbiah binti Lammade, 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Manuba, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Haerul Ashar bin Basri
- Bahwa saat ini Nasira binti Ardi sudah berusia 16 tahun 8 bulan dan telah haid;
- Bahwa Nasira binti Ardi dan Haerul Ashar bin Basri sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun enam bulan yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama bahkan Nasira binti Ardi sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Nasira binti Ardi setuju agar hubungan dekatnya dengan Haerul Ashar bin Basri menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nasira binti Ardi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa Nasira binti Ardi berstatus gadis dan Haerul Ashar bin Basri berstatus perjaka;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun 8 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

Hal.10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasira binti Ardi tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nasira binti Ardi selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Hal.11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yuliana binti Asis, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Manuba, Desa Manuba, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, hubungan sebagai Sepupu satu kali Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar anak para Pemohon dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa saat ini Nasira binti Ardi sudah berusia 16 tahun 8 bulan dan telah haid;
- Bahwa Nasira binti Ardi dan Haerul Ashar bin Basri sudah kenal sangat dekat sejak satu tahun enam bulan yang lalu, sudah sering bertemu dan bepergian bersama bahkan Nasira binti Ardi sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Nasira binti Ardi setuju agar hubungan dekatnya dengan Haerul Ashar bin Basri menjadi resmi agar keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Nasira binti Ardi sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa Nasira binti Ardi berstatus gadis dan Haerul Ashar bin Basri berstatus perjaka;
- Bahwa Nasira binti Ardi sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 16 tahun 8 bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;

Hal.12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Nasira binti Ardi tahu bahwa seseorang yang berstatus isteri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;

- Bahwa Nasira binti Ardi sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai isteri dan ibu karena Nasira binti Ardi selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Nasira binti Ardi diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru disebabkan anak para Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Nasira binti Ardi masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hal.13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihatn anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Hal.14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Nasira binti Ardi adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan para Pemohon, yang berarti baru berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Nasira binti Ardi telah tammat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan surat keterangan dokter atas nama Mutmainnah yang menyatakan jika Mutmainnah dalam keadaan sehat dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, merupakan surat keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Desa Lawallu menerangkan bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi,, Kabupaten Barru, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan alasan calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, berupa Fotokopi Kutipan Akta kematian Halwiah yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Catatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 27 februari 2019. yang menyatakan bahwa ibu kandung Haerul Ashar bin Basri telah meninggal dunia

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu

Hal.15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Nasira binti Ardi saat ini baru berusia 16 tahun 8 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Haerul Ashar bin Basri;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Nasira binti Ardi dan Haerul Ashar bin Basri tidak dilanjutkan untuk menunggu Nasira binti Ardi berusia 19 (sembilasan) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Karyawan PLTU Kabupaten Barru dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki

Hal.16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon, Nasira binti Ardi, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah 0000 tahun mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri bagi Haerul Ashar bin Basri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon, Nasira binti Ardi, belum mencapai usia 19 (sembilasan) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Hal.17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak para Pemohon dengan lelaki Haerul Ashar bin Basri sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Hal.18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak para Pemohon dengan Haerul Ashar bin Basri bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilasan) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Nasira binti Ardi dan Haerul Ashar bin Basri ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Nasira binti Ardi, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 16 (enam belas) tahun, 8 (delapan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Haerul Ashar bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak para Pemohon,

Hal.19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasira binti Ardi, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Haerul Ashar bin Basri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nasira binti Ardi, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Haerul Ashar bin Basri;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nasira binti Ardi untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Tajuddin bin Amiruddin;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maryati M., S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal.20 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br



Maryati M., S.H.

Perincian Biaya perkara:

•	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
•	Biaya Proses	Rp 100.000,00
•	Biaya Pemanggilan & PNB	Rp
510.000,00		
•	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
•	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp	660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.21 dari 19 halaman Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)